

**PEDOMAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



**Disusun Oleh :
TIM LPPM**

**YAYASAN WAHANA BHAKTI KARYA HUSADA
STIKes RSPAD GATOT SOEBROTO**

2020



YAYASAN WAHANA BHAKTI KARYA HUSADA
STIKes RSPAD GATOT SOEBROTO

Jl. Dr. Abdurrahman Saleh No. 24 Jakarta Pusat 10410 Tlp & Fax 021-3446463, 021-3454373
Website : www.stikesrspadgs.ac.id, Email : info@stikesrspadgs.ac.id



SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RSPAD GATOT SOEBROTO
Nomor SKep/35A/XI/2020

Tentang

PEDOMAN PENGABDIAN MASYARAKAT STIKes RSPAD GATOT SOEBROTO
KETUA STIKes RSPAD GATOT SOEBROTO

- Menimbang** :
- a. Bahwa Penelitian merupakan salah satu bentuk mewujudkan Tri Dharma perguruan Tinggi maka dosen STIKes RSPAD Gatot Soebroto diwajibkan melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat
 - b. Bahwa sebagai acuan, dasar berpikir, pembuatan proposal kegiatan dan bentuk pelaporan kegiatan dosen .
 - c. Bahwa dalam upaya, untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud pada sub a dan b di atas perlu disusun pedoman pengabdian masyarakat untuk Dosen sebagai panduan pelaksanaan pengabdian masyarakat untuk dosen di STIKes RSPAD Gatot Soebroto yang ditetapkan melalui Surat keputusan Ketua.
- Mengingat** :
- a. Undang – Undang RI No. 18 Tahun 2003 tentang penelitian pengembangan, penerapan Ilmu pengetahuan dan Teknologi.
 - b. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomer 4301);
 - c. Undang-Undang Nomer 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen ;
 - d. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2012 tentang pendidikan Tinggi;
 - e. Peraturan prmerintah Nomer 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan (Lembar negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomer 23, Tambahan lembar Republik Indonesia Nomer 5105)
 - f. Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 pasal 97 tentang kurikulum berbasis kompetensi Tinggi; Tambahan . no.66 Tahun 2010
 - g. Peraturan Presiden RI No 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
 - h. Nasional Indonesia (KKNI)
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 44 Tahun 2015
 - i tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Statuta STIKes RSPAD Gatot Soebroto Peraturan Yayasan Wahana Bhakti Karya Husada nomor 01/YWBKH/2020



YAYASAN WAHANA BHAKTI KARYA HUSADA
STIKes RSPAD GATOT SOEBROTO

Jl. Dr. Abdurrahman Saleh No. 24 Jakarta Pusat 10410 Tlp & Fax 021-3446463, 021-3454373
Website : www.stikesrspadgs.ac.id, Email : info@stikesrspadgs.ac.id



MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Pedoman Pengabdian Masyarakat STIKes RSPAD GATOT SOEBROTO
- Pertama : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 30 November 2020

Ketua STIKes RSPAD Gatot Soebroto,


Didin Syarifuddin, S.Kp., MARS

Tembusan :

- 1 Ketua Yayasan Wahana Bhakti Karya Husada
- 2 Wakil Ketua, I, II, III STIKes RSPAD Gatot Soebroto
- 3 Ketua LPMI STIKes RSPAD Gatot Soebroto
- 4 Ketua LPPM STIKes RSPAD Gatot Soebroto

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) STIKes RSPAD Gatot Soebroto telah selesai disusun. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) menjadi salah satu Tridharma perguruan tinggi sehingga tiap perguruan tinggi wajib melaksanakannya sesuai yang diamanatkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Pedoman ini berisi definisi, tujuan, tema, ketentuan umum, sistematika dan Teknik penulisan proposal, penilaian sampai pelaporan kegiatan PkM yang dapat digunakan para dosen sebagai acuan. Atas selesainya penyusunan pedoman ini kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua tim yang terlibat dalam penyusunan pedoman Pk ini.

Kami menyadari bahwa pedoman ini masih belum sempurna dan memadai, untuk itu diharapkan saran dan masukan untuk perbaikan dan penyempurnaannya. Demikian Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai acuan bagi pengelola Pengabdian kepada Masyarakat, dosen dan mahasiswa dalam menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat secara profesional agar berkualitas dan berdampak positif bagi masyarakat.

Jakarta, November 2020

Tim LPPM

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	1
C. Dasar Hukum	2
D. Tema	2
E. Ketentuan Umum	3
II. PERSIAPAN PENGABDIAN MASYARAKAT	4
A. Sistematika Proposal	4
B. Teknik Penulisan	5
C. Mekanisme Pengusulan Proposal.....	6
D. Penilaian Proposal Pengabdian Masyarakat	6
E. Laporan Hasil Pengabdian Masyarakat.....	7
F. Review Pengabdian Masyarakat.....	8
G. Artikel Pengabdian Masyarakat.....	9
III. PENUTUP	10
DAFTAR PUSTAKA.....	11
LAMPIRAN.....	13

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

STIKes RSPAD Gatot Soebroto mempunyai Visi menjadi pusat pendidikan tenaga kesehatan professional yang unggul dalam kesehatan matra dan kompetitif di era global pada tahun 2035. Sedangkan Misi STIKes RSPAD Gatot Soebroto: menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi berdaya saing International yang relevan dengan pengembangan kesehatan matra dalam mencapai kesehatan yang optimal, menyelenggarakan tata kelola pendidikan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam membangun budaya akademik yang mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, memfasilitasi penerapan dan pengembangan ilmu kesehatan terkini khususnya dalam kesehatan matra, menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai Institusi Nasional dan International dalam menghadapi tantangan global.

STIKes RSPAD Gatot Soebroto merupakan suatu lembaga perguruan tinggi yang wajib melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, salah satunya adalah bidang pengabdian masyarakat yang berarti terdapat partisipasi institusi pendidikan dalam membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat baik secara teori maupun praktik. Pengetahuan yang dapat diberikan kepada masyarakat sesuai dengan jenis pendidikan STIKes RSPAD Gatot Soebroto adalah bidang Kesehatan.

Untuk memperluas peluang para dosen melaksanakan pengabdian masyarakat, Unit Pengabdian Masyarakat STIKes RSPAD Gatot Soebroto menawarkan kesempatan aktivitas pengabdian masyarakat khusus bagi para dosen yang ada di lingkungan STIKes RSPAD Gatot Soebroto, melalui anggaran pendanaan internal. Buku pedoman ini diterbitkan berdasarkan SK Ketua STIKes RSPAD Gatot Soebroto tentang pedoman panduan internal, supaya para dosen, dan anggota civitas akademik terkait, memiliki pemahaman tentang tujuan dari program pengabdian masyarakat, ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi, serta bagaimana melaksanakannya.

B. Tujuan

Program pengabdian masyarakat ini memiliki maksud dan tujuan untuk:

1. Memfasilitasi dan memperluas peluang bagi dosen untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi tugas dan

fungsinya dalam bidang pengabdian kepada masyarakat.

2. Menerapkan dan menyebarluaskan hasil-hasil penelitian/kajian kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya untuk memberdayakan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Membangun kerjasama dan kemitraan dengan masyarakat sebagai perwujudan dari pengembangan kompetensi sosial di kalangan para dosen.

C. Dasar Hukum

Dasar hukum dari pelaksanaan kegiatan riset unggulan berbasis kompetensi adalah sebagai berikut :

1. UU no 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP) 2004-2025
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah No 48 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Iptek Berisiko Tinggi dan berbahaya.
5. Statuta STIKes RSPAD Gatot Soebroto Peraturan Yayasan Wahana Bhakti Karya Husada nomor 01/YWBHK/X/2020 BAB II tentang Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi Bagian 3 Pengabdian kepada Masyarakat Pasal 1
6. Rencana strategis Pengabdian kepada masyarakat nomor: Skep/24A/XI/2020

D. Tema

Tema yang diusung dalam usulan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di STIKes RSPAD Gatot Soebroto melaksanakan program unggulan bidang Pengabdian Kepada Masyarakat dan harus merupakan Hasil analisis/ survey terhadap suatu masalah dalam suatu kelompok masyarakat didalam atau di luar wilayah DKI Jakarta atau kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa tindak lanjut (implementasi) dari hasil penelitian / kajian yang telah dilakukan sebelumnya dan berdasarkan pada roadmap yang terdapat pada RENSTRA Pengabdian kepada Masyarakat STIKes RSPAD Gatot Soebroto.

E. Ketentuan Umum

Pengusulan proposal harus memenuhi ketentuan-ketentuan umum sebagai berikut:

1. Proposal yang diusulkan adalah karya asli, bukan plagiat dan sesuatu yang baru, bukan pengulangan.
2. Pengusul memiliki bidang keahlian yang terkait dengan tema / judul pengabdian masyarakat yang diajukan.
3. Tema / kegiatan yang diusulkan merupakan implementasi / penerapan dari hasil penelitian sebelumnya atau dapat merupakan hasil terhadap suatu analisis / survey terhadap suatu masalah dalam suatu kelompok masyarakat mitra didalam atau di luar wilayah Kabupaten di Indonesia.
4. Jumlah orang dalam tim pengabdian kepada masyarakat maksimal 3 orang atau sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan (termasuk ketua dan anggota).
5. Setiap satu kegiatan pengabdian kepada masyarakat akan didampingi oleh reviewer.
6. Setiap Proposal Pengabdian Masyarakat harus melalui tahapan review oleh reviewer yang telah ditetapkan oleh Ketua.
7. Proposal yang telah direview dan dinyatakan layak oleh reviewer untuk dilaksanakan harus segera dilaksanakan sesuai jadwal kegiatan yang telah ditetapkan dalam proposal tsb.
8. Setelah proposal dinyatakan layak untuk dilaksanakan oleh dosen yang bersangkutan, maka segera dosen yang bersangkutan menandatangani Kontrak dengan Wakil Ketua III.
9. Setelah dosen melaksanakan sebagian kegiatan Pengmas pada Tahap I ,dosen harus membuat Laporan Kemajuan Kegiatan, Laporan Penggunaan Keuangan. masing masing dibuat rangkap 2 berikut soft copynya dan diserahkan ke sekretariat LPPM STIKes RSPAD Gatot Soebroto
10. Setiap proposal pada akhir kegiatannya akan melalui tahapan MONEV yang akan dilakukan oleh para reviewer internal. Kegiatan MONEV dilaksanakan bisa bersamaan dengan Kegiatan seminar hasil Bidang Pengmas. Presentasi hasil kegiatan selama 10 menit dihadapan para reviewer dan sesi Tanya jawab oleh reviewer selama 15 menit.
11. Setiap proposal Pengmas setelah selesai kegiatannya , disiapkan dalam bentuk artikel ilmiah pengabdian masyarakat untuk dipublikasi dalam e-Journal Pengabdian Masyarakat STIKes RSPAD Gatot Soebroto.

BAB II

PERSIAPAN PENGABDIAN MASYARAKAT

A. Sistematika Proposal

Proposal pengabdian masyarakat yang diajukan mencakup isi dan urutan sebagai berikut:

1. Cover judul

Singkat dan cukup spesifik tetapi jelas menggambarkan kegiatan penerapan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) dalam bidang Pendidikan. Usulan program hendaknya disesuaikan dengan bidang keilmuan yang ditekuni di Jurusan dan/atau lintas Jurusan.

2. Lembar pengesahan

Lembar pengesahan ditanda tangani oleh Ketua STIKes RSPAD Gatot Soebroto dan Ketua LPPM.

3. Daftar isi

Berikan gambaran secara menyeluruh tentang isi kegiatan pengabdian masyarakat dan sebagai petunjuk bagi pembaca yang ingin langsung melihat suatu bab atau anak sub bab. Di dalam daftar ini tertera urutan bab, sub bab dan anak sub bab disertai dengan nomor halamannya.

4. Bab I Pendahuluan

Deskripsikan profil dan kondisi sasaran yang akan dilibatkan dalam kegiatan Pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan yang diusulkan hendaknya spesifik dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat.

5. Bab II Solusi Permasalahan

Tuliskan semua solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi mitra secara sistematis sesuai dengan prioritas permasalahan. Solusi harus terkait betul dengan permasalahan prioritas mitra.

6. Bab III Metode, Luaran dan Target Pelaksanaan

Menjelaskan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana kegiatan baik dalam aspek produksi maupun manajemen usaha (atau dua aspek utama). Jika luaran berupa produk atau barang atau sertifikat dan sejenisnya, nyatakan juga spesifiknya.

7. Bab IV Kelayakan Perguruan Tinggi

Menjelaskan kinerja LPPM satu tahun terakhir dan jenis kesepakatan yang

diperlukan dalam menyelesaikan seluruh persoalan atau kebutuhan mitra dan menyatakan siapa pakarnya masing – masing.

8. Bab V Biaya dan Jadwal Kegiatan

Menjelaskan semua rincian anggaran dari operasional, bahan habis pakai, perjalanan, dan publikasi dari laporan, artikel dll. Menjelaskan jadwal kegiatan yang akan di susun dalam bentuk bar Chart untuk rencana pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang diajukan.

9. Daftar Pustaka.

Daftar pustaka memuat suatu daftar lengkap tentang rujukan yang digunakan untuk menyusun pengabdian masyarakat. Literatur yang diambil dapat berupa buku, monografi, makalah ilmiah (seminar, symposium, lokakarya), majalah, koran, jurnal, naskah atau dokumen yang diterbitkan oleh suatu lembaga dan naskah yang diterbitkan, internet, flash disk. Dalam daftar pustaka disebutkan lengkap nama penulis, judul atau artikel, penerbit, kota tempat penerbitan dan tahun penerbitan serta halaman (jika ada), jika dari internet cantumkan tanggal diakses, serta alamat website. Pustaka yang diambil minimal 10 (sepuluh) tahun terakhir atau masih relevan.

10. Lampiran lampiran :

- a. Riwayat Hidup Ketua dan Anggota Tim Pengusul (cantumkan pengalaman penelitian, pengabdian dan publikasi yang relevan). Bubuhkan tanggal, nama jelas dan tanda tangan.
- b. Gambaran Penerapan pengabdian kepada masyarakat yang akan dilakukan
- c. Peta Lokasi kegiatan Pengmas
- d. Surat Pernyataan Kesiediaan dari mitra untuk bekerja sama.

B. Teknik Penulisan

Teknis penulisan proposal mengikuti ketentuan-ketentuan umum sebagai berikut:

1. Proposal diketik di atas kertas A4, jenis huruf times New Roman, ukuran font 12, diketik satu setengah spasi (1.5 spasi).
2. Proposal dijilid dengan bagian depan warna putih plastic transparan, warna belakang warna hijau dan dibuat rangkap 3 untuk Ketua STIKes RSPAD Gatot Soebroto, Wakil 2 STIKes RSPAD Gatot Soebroto dan Ketua LPPM.
3. Proposal ditulis secara lengkap, mencakup semua komponen dan sistematika yang dipersyaratkan (mulai cover judul sampai daftar riwayat hidup).

4. Lembar pengesahan proposal ditandatangani oleh ketua pelaksana dan Ketua STIKes RSPAD Gatot Soebroto
5. Lembar pengesahan laporan hasil pengabdian masyarakat ditandatangani oleh ketua pelaksana, reviewer, Ketua STIKes RSPAD Gatot Soebroto dan Ketua LPPM STIKes RSPAD Gatot Soebroto.

C. Mekanisme Pengusulan

Pengusulan proposal mengikuti mekanisme dan alur sebagai berikut:

1. Pengajuan proposal ditujukan kepada LPPM (untuk menilai PkM internal) sesuai jadwal yang telah ditetapkan
2. Seleksi proposal dilakukan sesuai jadwal yang telah ditentukan
3. Penilaian substansif dilakukan melalui desk evaluation dan presentasi
4. Selanjutnya pengumuman hasil seleksi kepada para pengusul
5. Penandatanganan kontrak dan pencairan dana pertama
6. Pengabdian kepada masyarakat.

D. Penilaian Proposal

Setiap proposal yang masuk ke panitia akan dinilai untuk menentukan kelayakan perolehan bantuan pendanaan. Penilaian proposal pengabdian masyarakat akan dilakukan oleh reviewer dengan mengacu kepada lima kriteria penilaian yaitu:

1. Permasalahan / tema yang diusung.
2. Tujuan dan manfaat kegiatan
3. Bentuk kegiatan (metode) yang akan dilakukan.
4. Penilaian selama kegiatan
5. Tingkat keterlaksanaan (visibilitas) kegiatan.

E. Laporan Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

Setelah selesai melaksanakan kegiatan masyarakat, pelaksana kegiatan wajib membuat dan menyampaikan laporan kegiatan pengabdian masyarakat kepada institusi STIKes RSPAD Gatot Soebroto. Isi dan sistematika laporan kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Cover judul
2. Halaman pengesahan

3. Abstrak / Ringkasan
4. Kata Pengantar
5. Daftar Isi
6. Daftar Tabel (jika ada)
7. Daftar Gambar (jika ada)
8. Daftar Lampiran (jika ada)
9. Dijilid dengan sampul warna hijau.

BAB I. PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang (analisis situasi) dan Permasalahan mitra

BAB II . SOLUSI PERMASALAHAN

Tuliskan semua solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi mitra secara sistematis sesuai dengan prioritas permasalahan. Solusi harus terkait betul dengan permasalahan prioritas mitra.

BAB III. METODE PELAKSANAAN, LUARAN DAN TARGET PELAKSANAAN

Berisi Metode Pelaksanaan/ Langkah-langkah pengabdian masyarakat dan hasil luaran yang dicapai

BAB IV. KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI

Menjelaskan kinerja LPPM satu tahun terakhir dan jenis kesepakatan yang diperlukan dalam menyelesaikan seluruh persoalan atau kebutuhan mitra dan nyatakan siapa pakarnya masing – masing.

BAB V REALISASI ANGGARAN DAN JADWAL KEGIATAN

BAB VI HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

BAB VII PENUTUP

Berisi berkaitan dengan simpulan kegiatan PkM dan saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

F. Reviewer Bidang Pengabdian Masyarakat

1. Setiap satu unit kegiatan pengabdian masyarakat akan dibimbing oleh seorang reviewer.
2. Setiap reviewer harus mematuhi kode etik (lihat lampiran 5).
3. Reviewer adalah orang yang ditugaskan oleh Ketua LPPM untuk menjadi

reviewer pengabdian masyarakat.

4. Reviewer minimal harus berpendidikan S2, dengan jabatan Fungsional Dosen minimal Staf Ahli, berpengalaman dalam melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat
5. Tugas reviewer adalah:
 - a. Menilai / menseleksi proposal untuk menetapkan proposal yang dianggap layak dengan mengacu pada buku Pedoman Pengabdian Masyarakat dosen STIKes RSPAD Gatot Soebroto untuk mendapat bantuan dana pengabdian masyarakat.
 - b. Mendampingi dosen selama melakukan pengabdian masyarakat untuk memastikan bahwa pengabdian masyarakat dilakukan secara benar sesuai dengan jadwal dan ketentuan.
 - c. Mereview / menilai naskah laporan hasil pengabdian masyarakat yang telah dibuat oleh dosen.
 - d. Melaksanakan seminar hasil Pengabdian Masyarakat
 - e. Menandatangani naskah laporan pengabdian masyarakat dosen yang didampinginya.

G. Artikel Pengabdian

1. Ditulis dalam bahasa Indonesia, format dua kolom (kecuali abstrak), menggunakan huruf Times New Roman ukuran 12 pts, spasi ganda, dicetak pada kertas A4 sebanyak 10 – 15 halaman.
2. Sistematika artikel :
 - a. Judul (huruf kapital, ukuran 14 pst, maksimum 14 kata)
 - b. Nama penulis (masimun 2 orang, tanpa gelar akademik, di bawahnya ditulis asal lembaga beserta alamat atau emailnya)
 - c. Abstrak (dalam bahasa Inggris dan Indonesia ditulis 1 spasi dan maksimum 150 kata)
 - d. Kata kunci (diambil dari judul atau abstrak)
 - e. Pendahuluan (berisi latar belakang, permasalahan, tujuan, manfaat, dan tinjauan pustaka, tanpa sub judul)
 - f. Metode (berisi langkah-langkah yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan, termasuk di dalamnya bahasa yang digunakan, alat, evaluasi yang dilakukan dan statistik untuk menganalisa data)

- g. Hasil dan pembahasan (berisi hasil kegiatan yang dilakukan dan pembahasan hasil, porsi tulisan pada bagian ini minimal 2 halaman).
 - h. Simpulan dan sarana (dengan sub judul Simpulan dan Saran, pada simpulan berisi jawaban dari permasalahan yang dikemukakan, sedangkan Saran hanya berisi yang berkaitan dengan simpulan yang didapat)
 - i. Daftar Pustaka (hanya berisi yang dikutip dan digunakan dalam tulisan).
3. Perujukan/Pengutipan menggunakan teknik kurung (nama, tahun, dan halaman) atau apabila ditaruh di depan menggunakan : nama (tahun dan halaman)
 4. Gambar dan foto berkaitan dengan kegiatan pengabdian dianjurkan disertakan dalam artikel
 5. Tabel gambar dan foto diberi nomor (angka arab) dan judul, serta keterangan yang jelas. Judul tabel diletakan diatas tabel, sedangkan judul gambar diletakan di bawah gambar. Tabel hanya menggunakan garis horisontal, tanpa garis vertikal. Daftar Pustaka ditulis berurutan berdasarkan abjad, dengan susunan : nama penulis (nama akhir didepan), tahun judul buku (cetak miring), kota : penerbit contoh : Haryoto. 1996. *Membuat kursi Bambu*. Yogyakarta : Kanisius
 6. Daftar Pustaka yang berasal dari jurnal, internet, dan sumber lain sesuai dengan kelaziman ilmiah yang berlaku.

BAB III

PENUTUP

Buku pedoman pengabdian masyarakat bagi dosen ini diharapkan dapat menjadi panduan yang dapat mempermudah, memperlancar, serta memotivasi penelitian di STIKes RSPAD Gatot Soebroto. Hasil dan pengabdian masyarakat di manfaatkan dan diintegrasikan ke dalam proses pembelajaran. Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Pengabdian masyarakat ini akan diatur lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

KEMENDIKBUD. Panduan Pelaksanaan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi, Jakarta: DIKTI; 2013.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi

Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2021 Edisi XIII Revisi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi

LAMPIRAN

1. Contoh Cover Judul Pengabdian Masyarakat
2. Contoh Lembar Pengesahan
3. Contoh Penilaian Usulan
4. Kode Etik Reviewer Pengabdian Masyarakat
5. Form Isian Menjadi Reviewer LPPM STIKes RSPAD Gatot Soebroto

**USULAN PROGRAM
IPTEK BAGI MASYARAKAT (IbM)**

LOGO PERGURUAN TINGGI

Judul Program *

OLEH

Nama Lengkap dan NIDN Ketua Tim Pengusul

Nama Lengkap dan NIDN Anggota Tim Pengusul

LPPM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STIKes RSPAD GATOT SOEBROTO

TAHUN

**LEMBAR PENGESAHAN
PROPOSAL PENGABDIAN PADA MASYARAKAT**

1. Judul :
2. Nama Mitra Program IbM :
3. Ketua Tim Pengusul
 - a. Nama :
 - b. NIDN/NIDK :
 - c. Jabatan / Golongan :
 - d. Program Studi :
 - e. Perguruan Tinggi :
 - f. Bidang Keahlian :
 - g. Alamat Kantor :
4. Anggota Tim Pengusul
 - a. Jumlah Anggota : Dosen Orang
 - b. Nama Anggota 1/Bidang :/
 - c. Nama Anggota 2/Bidang :/
 - d. Mahasiswa yang terlibat : Orang
5. Lokasi Kegiatan
 - a. Wilayah Mitra (Desa) :
 - b. Kabupaten :
 - c. Propinsi :
 - d. Jarak PT Ke Lokasi Mitra : Km
6. Luaran Yang dihasilkan :
7. Jangka Waktu Pelaksanaan : Bulan
8. Biaya Total
 - Dikti : Rp
 - Sumber Lain : Rp

Dan lampirkan Surat Pernyataan Penyandang Dana

Mengetahui,
Ketua LPPM

Nama Lengkap
NIDN/NIDK

Kota, tanggal- bulan-tahun
Ketua Tim Pengusul

Nama Lengkap
NIDN/NIDK

Mengetahui,
Ketua STIKes

Nama Lengkap
NIDN/NIDK

FORMULIR PENILAIAN USULAN PROGRAM PkM

Judul Kegiatan :

Ketua Tim Pelaksana :

NIDN/NIDK :

Perguruan Tinggi :

Program Studi :

Jangka Waktu Pelaksanaan :

Biaya : Rp

No	Kriteria	Skor	Bobot	Nilai	Justifikasi Penilaian
1	Analisis Situasi (Kondisi Eksisting Mitra, Persoalan yang dihadapi mitra)		20		
2	Permasalahan mitra (Kecocokan permasalahan dan program kompensasi tim)		15		
3	Solusi yang ditawarkan (Ketetapan Metode pendekatan untuk mengatasi permasalahan, Rencana kegiatan, kontribusi partisipasi mitra.		20		
4	Target luaran (Jenis Luaran dan spesifikasi sesuai kegiatan yang diusulkan)		15		
5	Kelayakan PT (Kualifikasi Tim Pelaksana, Relevansi Skill Tim, Sinergitas Tim, Pengalaman Kemasyarakatan, Organisasi Tim, Jadwal Kegiatan, Kelengkapan Lampiran)		10		
6	Biaya Pekerjaan Kelayakan Usulan Biaya (Operasional(maksimum 30 %), bahan habis, peralatan, Perjalanan, lain – lain)		20		
			100		

Keterangan : Skor : 1=Sangat Kurang, 3=Kurang, 4=Baik, 5=Sangat Baik.

Nilai = $\frac{\text{Bobot} \times \text{Skor}}{5}$

5

Jakarta,
Penilai

FORMULIR PENILAIAN PEMANTAUAN PROGRAM PkM

Judul Kegiatan :

Ketua Tim Pelaksana :

NIDN :

Perguruan Tinggi :

Program Studi :

Jangka Waktu Pelaksanaan :

Biaya : Rp

No	Kriteria	Skor	Bobot	Nilai	Justifikasi Penilaian
1	Mitra Program Kecocokan Mitra, kontribusi partisipasi mitra		10		
2	Wujud Solusi Ketepatan Metode PPM untuk mengatasi permasalahan		20		
3	Luaran Mutu luaran dan spesifikasinya sesuai dengan metode yang diterapkan (aspek Produksi, manajemen atau jasa lainnya) Dukungan		20		
4	Tim Pelaksana Kelompok Tim, pendistribusian tugas untuk		10		
5	Biaya		15		
6	Manfaat Kegiatan		25		
			100		
Keterangan : Skor : 1=Sangat Kurang, 3=Kurang, 4=Baik, 5=Sangat Baik. Nilai = $\frac{\text{Bobot} \times \text{Skor}}{5}$					

Jakarta,
Penilai

KODE ETIK
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT LPPM
STIKes RSPAD GATOT SOEBROTO

PERNYATAAN MENYETUJUI DAN MEMATUHI KODE ETIK REVIEWER

A. Latar Belakang

1. Reviewer adalah profesi pilihan dan seseorang dapat dipilih menjadi Reviewer karena kepakaran dan integritasnya serta memenuhi syarat yang ditentukan sebagai Reviewer.
2. Reviewer adalah jabatan kehormatan, jabatan penghargaan atas kepakaran dan keamanahannya, bukan jabatan struktural dan bukan pula jabatan yang memberikan keuntungan finansial.
3. Salah satu ciri utama independensi STIKes RSPAD Gatot Soebroto, adalah:
 - a. Adanya Reviewer sebagai peer group/peer reviewer yang melaksanakan proses asesmen kecukupan secara independen.
 - b. Adanya kode etik Reviewer yang menjamin pelaksanaan review dilakukan Reviewer secara profesional tanpa adanya konflik kepentingan (*conflict of interest*).

B. Kode Etik Reviewer

1. Seorang Reviewer harus menyatakan secara tertulis bahwa ia bebas dari hubungan kerja dengan dosen yang direview yang diperkirakan atau patut diduga menimbulkan *conflict of interest*.
2. Reviewer harus menolak tugas sebagai reviewer jika Reviewer yang bersangkutan pernah membantu dosen yang akan direview dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat.
3. Reviewer harus bekerja secara objektif tanpa memandang reputasi dosen yang dievaluasinya.
4. Reviewer harus menjaga kerahasiaan setiap informasi/dokumen maupun hasil penilaian (nilai/score) proses review, kecuali kepada STIKes RSPAD Gatot Soebroto.
5. Reviewer tidak diperkenankan mengambil keuntungan pribadi / keluarga / kelompok dari kegiatan Proses Review.
6. Reviewer tidak diperkenankan menyampaikan pendapat pribadi yang

mengatas namakan STIKes RSPAD Gatot Soebroto.

7. Reviewer tidak diperkenankan meminta atau menerima pemberian hadiah dalam bentuk apapun yang patut diduga ada kaitannya dengan tugasnya sebagai Reviewer.
8. Reviewer tidak diperkenankan mengubah atau memperbaiki data dan informasi, termasuk hasil penilaian yang berkaitan dengan proses evaluasi yang telah diserahkan kepada STIKes RSPAD Gatot Soebroto.

C. Keharusan dan Larangan bagi Reviewer

1. Reviewer harus (keharusan):

- a. Melaksanakan tugas asesmen dalam koridor sebagai “*peer reviewer*”, sehingga harus bekerja secara obyektif tanpa mempertimbangkan reputasi dosen yang dinilainya. Obyektif dalam memberikan penilaian.
- b. Membawakan diri sebagai “*peer reviewer*” yang berperilaku baik, yaitu, antara lain: jangan sampai berbaik hati yang berlebihan atau sebaliknya,-- bermuka masam, murung, kejam atau memperlihatkan kekuasaan--, sehingga pihak dosen merasa terancam dan proses asesmen berjalan dengan suasana yang tidak sehat.
- c. Tegas dalam memberikan saran atau kritik yang membangun kepada setiap dosen yang dinilainya, termasuk yang memiliki nama besar atau reputasi yang tinggi, jika memang dosen tersebut memiliki masalah atau hal yang memerlukan perbaikan.
- d. Mendapatkan izin dari atasannya ketika akan melaksanakan tugas mereview.
- e. Tepat waktu pada setiap perjanjian dan rapat/pertemuan reviewer.
- f. Bersedia menerima dan mempertimbangkan secara sungguh-sungguh setiap keluhan dan keberatan yang dikemukakan oleh pihak dosen yang dinilainya.
- g. Menjamin kerahasiaan semua dokumen dan informasi yang disampaikan oleh dosen yang dinilainya.
- h. Menjamin kerahasiaan hasil review dan semua hal yang rahasia (*confidential*) pada semua tahap dalam proses review.
- i. Memperhatikan dan menerapkan tatakrama, sopan santun dan menghormati serta menghargai tradisi lokal dan adat istiadat setempat selama melakukan review.
- j. Menepati waktu pada setiap perjanjian dan rapat/pertemuan asesmen. Jika seorang Reviewer berhalangan karena kejadian-kejadian yang tidak diharapkan, yang bersangkutan harus memberi tahu “contact person” STIKes RSPAD Gatot Soebroto secepat mungkin.

2. Reviewer tidak boleh :

- a. Memiliki afiliasi dengan dosen yang dinilainya.
- b. Memiliki komitmen – antara lain berupa janji atau kesediaan untuk melakukan sesuatu yang tidak pada tempatnya, atau memberikan informasi yang konfidensial – untuk kepentingan dosen yang dinilainya.
- c. Menerima tawaran untuk terlibat dalam kegiatan program Kegiatan Pengabdian masyarakat yang dinilainya. memanfaatkan kedudukan dan mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan proses review bekerja sebagai konsultan pada program Pengabdian Masyarakat yang dinilainya.
- d. Memberi pernyataan pribadi dan atau mengatas namakan LPPM STIKes

RSPAD Gatot Soebroto mengenai prediksi hasil review proposal yang dinilainya.

- e. Memberitahukan cara pembuatan proposal dan cara penilaiannya agar dapat memperoleh hasil review yang baik.
- f. Menerima layanan, pemberian dan atau hadiah (suap) dalam bentuk apapun pada saat akan, selama, dan atau setelah melakukan penilaian proposal yang patut diduga ada kaitannya dengan tugasnya sebagai Reviewer.
- g. Memalsukan atau terlibat dalam pemalsuan data dan informasi yang berhubungan dengan proses review.
- h. Mengubah atau memperbaiki data dan informasi yang berkaitan dengan proses evaluasi (kecuali perubahan data yang harus dilakukan sebagai hasil review dan hal ini harus dicantumkan di dalam Berita Acara review.

3. Pernyataan kepatuhan

Saya telah membaca, mengerti, memahami dan menyetujui kode etik serta apa yang harus dan tidak boleh dilakukan Reviewer seperti tertulis di atas. Saya memahami, jika saya melanggar kode etik dan keharusan serta larangan bagi Reviewer ini, maka saya bersedia diberhentikan dari proses asesmen / Review yang ditugaskan, dan LPPM STIKes RSPAD Gatot Soebroto tidak akan menugaskan saya lagi sebagai Reviewer Bidang Pengabdian Masyarakat LPPM STIKes RSPAD Gatot Soebroto

Tanggal : _____

Nama Jelas : _____

Tandatangan Riviewer : _____